# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 32 Tahun 2000

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**NOMOR: 45 TAHUN 2000** 

## TENTANG

# PEMBENTUKAN DAN ORANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

## Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

## Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

## **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANTUL

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

- 7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
- 8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD.
- 9. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi, Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

# BAB II PEMBETUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pendapatan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuusnaan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan;
- b. Koordinasi pemungutqan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dibidangpemungutan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang retribusi dan pendapatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian perijinan bidang pemungutan pendapatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis pemungutan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas

# BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari
  - a. kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum
    - 2. Sub Bagian Keuangan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
    - 1. Seksi Perumusan Program dan Pengembangan
    - 2. Seksi Pengendalian
  - d. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan terdiri dari :
    - 1. Seksi pengumpulan Data
    - 2. Seksi Penetapan
  - e. Sub Dinas Penagihan terdiri dari:
    - 1. Seksi Penagihan Pajak dan retribusi
    - 2. Seksi Penagihan Pendapatan lain-lain
  - f. Sub Dinas Pembukuan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembukuan Pajak dan Retribusi
    - 2. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain
  - g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Pasar terdiri dari:
    - 1. Kepala Unit
    - 2. Petugas Tata Usaha
    - 3. Petugas Unit Pemungutan
    - 4. Petugas Unit Kebersihan
    - 5. Petugas Unit Keamana dan Ketertiban Pasar
  - h. UPTD lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
  - i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas;

- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
- (7) Bagan Orgasnisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagaiman dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

# BAB V TATA KERJA Pasal 9

Semua Unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

## Pasal 11

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala

(2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian bedasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tndak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

> BUPATI BANTUL ttd

> > M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 32 TAHUN 2000